

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
MENGEDUKASI INVESTASI *ONLINE* ILEGAL TERHADAP
MASYARAKAT KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Seminar Skripsi Pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

HASRUL

NIM: 19.5.15.0007

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 21 Maret 2022

Penyusun,

Hasrul

NIM: 19515007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengedukasi Investasi Online Ilegal Terhadap masyarakat Kota Palu**” oleh mahasiswa atas nama Hasrul Nim: 19.5.15.0007, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, Maret 2023
Rabiul Awal 1444 H

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 197703312003122002

Nuriatullah, S.E., M.E.K.
NIP. 199006082019032009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengedukasi Investasi Online Ilegal Terhadap Masyarakat Kota Palu**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata 1 (S1) program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam univesitas islam negeri (UIN) datokarama palu gunamemperoleh gelar serjana ekonomi (S.E).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Baharuddin dan Salmia yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungan yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Ermawati., S.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam (UIN) Datokarama Palu, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan,

Bapak Dr. Malkan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Ibu Raodhah, S.Ag., M.Pd.I selaku Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Syaakir Sofyan., S.E.I.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
5. Dr. Ermawati., S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu ikhlas meluangkan untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
6. Dr. Ermawati., S.Ag, M.Ag dosen pembimbing I dan Ibu Nuriatullah, S.E., M.M selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh dosen serta segenap civitas Akademika fakultas ekonomi dan bisnis islam.
9. Saudara penulis tercinta Hasma, Hasni, Angga dan kua yang sentiasa memberi semangat untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Ferdian Ario Sasongko dan seluruh anggota Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
11. Muhidin Id Ismail, Jumadang, dan Afrika Indah anggota investor terima kasih telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
12. Putri ramayasari, yang sentiasa memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih yang membahagiakan bagi penulis, semoga tujuan yang kita berdua impikan terwujud dan sama-sama hidup bahagia selamanya.
13. Seluruh teman-teman kelas PS1 yang tidak dapat disebut satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan selama kuliah di UIN datokarama palu ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan oleh karena ini segala kritik dan saran yang membangun akan menjadi penyempurna penulis skripsi ini.

Palu, 12 Maret 2023
Penulis,

Hasrul
NIM.
195150007

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	11
C. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	12
D. Pengertian dan Tujuan Investasi	15
E. Tipe-Tipe Investasi	17
F. Investasi Online	18
G. Edukasi.....	19
H. Edukasi Investasi Ilegal	21
I. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Kehadiran Penelitian.....	27
D. Metode Penulisan.....	27
E. Subjek dan Objek.....	27
F. Data dan Sumber Data	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Teknik Analisis Data	29
I. Pengecekan Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Profil Otoritas Jasa Keuangan.....	32

B. Tujuan dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	33
C. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan.....	34
D. Struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah	35
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Impikasi Penelitian	51
C. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Hasrul
Nim : 195150007
Judul Skripsi : Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengedukasi Investasi Online Ilegal Terhadap Masyarakat Dikota Palu

Investasi adalah penanaman modal terhadap perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari penanaman tersebut, Investasi sangat dikenal dikalangan masyarakat sehingga banyak terobsesi kedalam Investasi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga Investasi mudah berkembang dan mempermudah masyarakat berinvestasi sehingga terciptanya investasi online, semakin berkembangnya Investasi dikalangan masyarakat dan semakin banyak terbukanya Investasi ilegal yang dikeluarkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, dengan terbangunnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang dalam masalah Investasi ilegal.

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan dikantor Otoritas Jasa Keuangan yang terletak di jalan Basuki Rahmat di Kota Palu, kehadiran penelitian kualitatif disebutkan bahwa instrument utama dalam penelitian ini adalah manusia, metode penelitian yang bersifat deduktif dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum dan deskriptif dengan menganalisa data yang bersifat penjelasan. Subjeknya adalah karyawan Otoritas Jasa Keuangan dan investor sedangkan objeknya di kantor Otoritas Jasa keuangan. Data dan sumber data penelitian penulis yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan kualitatif melakukan teknik analisis data, pengelolaan data, dan pengecekan keabsahan data.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwasanya peran Otoritas Jasa Keuangan sangat dibutuhkan dalam lembaga keuangan, peran yang dilakukan OJK yaitu Preventif yang melakukan edukasi kepada masyarakat karena begitu banyak masyarakat yang belum paham mekanisme dari lembaga keuangan salah satunya non bank yaitu Investasi, dan Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan edukasi di beberapa akademi seperti SMP Negeri Madani Terpadu, SMA 1 Tolitoli, pondok pesantren Al-Khairat dan Universitas Tadulako. Implikasi praktis Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dengan harapan kedepanya sistem kinerjanya dalam memberikan edukasi investasi lebih ditingkatkan agar masyarakat bisa memahami jalannya investasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Karena luasnya ilmu ekonomi yang mencakup konsep uang dan perbankan serta perekonomian terbuka, rumusan kompetensi di fokuskan pada fenomena empirik dan fenomena empirik ekonomi saat ini, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan IPTEK, pada akhirnya mendorong perubahan metode produksi, konsumsi, dan distribusi serta lahirnya regulasi baru tentang tata kelola perbankan dan industri jasa keuangan.¹

Lahirnya regulasi baru ini berdampak pada perubahan sistem pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia. Atas dasar itu, lahirlah Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur dan melandasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan berbagai lembaga jasa keuangan.

Hubungan antara OJK dengan lembaga keuangan bank, dan pembangunan daerah dapat dicermati dari pendapat mantan gubernur Bank Indonesia, burhanuddin Abdullah. Dikatakannya, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, selain

¹ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industry Jasa Keuangan* (Jakarta: Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen, Ojk), h.11.

membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan dunia usaha di daerah, juga membutuhkan peranan perbankan. Menurut Abdullah, potensi perbankan dalam dukungan upaya ini sangatlah besar.²

Dengan melahirkan suatu bank yang terbuka dalam ketentuan pasal berikut berganti kewajiban oleh Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai ketentuan perundang-undangan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan mengenai persetujuan mendirikan bank. Akumulasi uang oleh penduduk dijaga dengan negara, melalui kewajiban yang dipunyai akibat Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan menjaga keperluan penduduk selaku pelanggan oleh saham pendanaan, pertahanan dikasikan dengan tujuan melindungi segenap penduduk indonesia oleh bagian-bagian yang bisa membebani penduduk tersebut.

Bagian cara yang mengembang terdapat pada usaha oleh bisnis pendanaan ialah cara penanaman modal dengan tujuan prospektif margin yang lumayan besar. Menurut Eduarus Tandelilin Investasi dilakukan dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah deviden di masa yang akan datang. Dengan memiliki surplus yang dimana lumayan besar, semakin tumbuh kegiatan penanaman modal di bagian saham pendanaan berikut, sering terdapat penanaman modal yang tidak sah. Dengan tujuan membuktikan pada penduduk, instansi berikut bertugas dengan memiliki tujuan untuk memberitahu bahwa penanaman modal yang digaungkan benar adanya. Namun dalam realitinya, usaha tersebut tidak lain dari hanyalah memutar dana yang sudah dihimpun dari konsumen baru. Jadi usaha tersebut sangat tergantung kepada akumulasi dana yang masuk melalui konsumen yang baru bukan melalui keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha.

² Burhanuddin Abdullah, *Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Jakarta: LP3ES,2005), h.68.

Pasar modal memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian suatu Negara dikarenakan pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal ialah tempat bertemunya antara pihak yang memiliki kelebihan dana investor dengan pihak yang membutuhkan dana (perusahaan) dengan cara memperjualkanbelikan sekuritas. Hadirnya pasar modal memiliki peran penting bagi para investor, baik investor individu maupun badan usaha.³ Semakin maraknya kegiatan investasi yang diajakan, disisi lain hal tersebut belum diselaraskan dengan kepedulian penduduk akan banyaknya kegiatan-kegiatan usaha penanaman modal yang belum sah yang menjamur dimasyarakat.⁴Hukum investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (selanjutnya di sebut “UUPM”) dan peraturan presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.⁵

Investasi mengandung risiko yang begitu besar didapatkan saat menanam modal diinvestasi sehingga ada risiko yang harus ditanggung, banyak peminat investasi bagi masyarakat dikalangan ekonomi yang standar untuk mengembangkan ekonomi tersebut dengan cara dapat untung diinvestasi tetapi disaat itu banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pengetahuan investasi sehingga hal tersebut banyak masyarakat mengikuti investasi bodong atau ilegal yang banyak memakan korban serta kerugian besar terhadap masyarakat yang mengikuti nya.

³ Malkan, Indra Kurniawan, Nurdin, Dan Noval,” Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah”(Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1, Juni 2021), h. 58

⁴ I Gusti Ayu Firga Julia, Nil Uh Made Mahendrawati, Dan Ida Ayu Putu Widiati,”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor”(Jurnal Ilmiah: Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 3, September 2021), h. 489-494.

⁵ Rio Christiawan,Hukum Bisnis Kontemporer(Depok:Rajawali Pers,2021), h.127.

Investasi akan berjalan sesuai perkembangan zaman sehingga terjun didunia teknologi yang mempermudah setiap kegiatan manusia salah satunya terciptanya aplikasi investasi yang membuat banyak diminati oleh masyarakat karena aplikasi tersebut mempermudah akses masyarakat untuk memainkannya, semakin banyak peminat aplikasi investasi dan semakin banyak terciptanya investasi ilegal yang bisa membuat kerugian terhadap masyarakat, terutama di wilayah Kota Palu yang mengikuti trading atas adanya aplikasi investasi yang masuk di Kota Palu sehingga banyak pemakaiannya di kalangan anak muda atau mahasiswa, dampak negatif atas aplikasi investasi ilegal akan dialami kerugian oleh masyarakat di Kota Palu. Untuk menghilangkan kejadian permasalahan investasi adanya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai wewenang dan kemampuan yang mampu memecahkan masalah terhadap investasi ilegal dengan cara yaitu Otoritas Jasa Keuangan mengadakan webinar yang mengenai investasi ilegal terhadap masyarakat. Hal ini membuat penulis ingin meneliti secara lebih detail mengenai **“Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengedukasi Investasi Oline Ilegal Terhadap Masyarakat Kota Palu”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan Agar Masyarakat Tidak Menjadi Korban Investasi Ilegal?
2. Faktor-faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Edukasi Invetasi Terhadap Masyarakat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Setelah pembahasan rumusan masalah, maka tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut.

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui peran pengawasan OJK mengenai investasi ilegal terhadap masyarakat kota palu.
- 2) Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan investasi *online* ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan akademis

Sebagai salah satu kajian mata kuliah bank sentral dan OJK, di samping itu juga sebagai bahan referensi dan informasi bagi penyusun penelitian yang lain, yang ingin melakukan penyusunan penelitian dengan tema dan masalah yang sama.

- b) Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pelaku calon investasi mengenai peran otoritas jasa keuangan dalam memberikan edukasi investasi.

D. Penegasan istilah

Untuk lebih memperjelas objek pembahasan agar tidak terjadi kesingpangsiuran terhadap judul penelitian ini maka perlu diperjelas dari beberapa kata, dengan maksud menghindari terjadinya kekeliruan terhadap penafsiran atau pengertiannya.

1. Otoritas jasa keuangan (OJK)

Merupakan lembaga independen dan berkedudukan diluar pemerintah, sehingga OJK dalam mengambil keputusan, menjalankan fungsi, tugas dan wewenang bebas dari segala macam intervensi ataupun campur tangan dari pihak

mana pun. Sifat independensi yang dimiliki OJK diharapkan mampu memberikan energi positif bagi pelaksanaan kegiatan disektor jasa keuangan.⁶

2. Investasi

Investasi adalah pengeluaran yang disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan barang-barang modal, selain itu bisa diartikan sebagai usaha membina industry supaya dapat lebih maju dan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup usaha sebagai factor penunjang di dalam memperlancar proses produksi.⁷

3. Investasi *Online*

Investasi berbentuk digital atau sering disebut dengan investasi *online* yang merupakan salah satu aspek yang lahir dari adanya kemajuan teknologi dan informasi cukup menarik perhatian bagi sebagian kalangan. Kaum milenial menjadi salah satu dari sebagian golongan masyarakat yang mulai mencoba gerakan baru tersebut.⁸

4. Edukasi

Edukasi secara umum adalah upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat secara umum sehingga mereka dapat melakukan apa yang telah diharapkan oleh pelaku pendidik. edukasi atau pendidikan itu sendiri dalam penelitian ini dalam merencanakan, memantau, mengaplikasikan metode, mendeskripsikan, dan mengevaluasi hasil terhadap pengetahuan akan teknik dan metode apa saja yang

⁶ Yoyo Arifardhani, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*(Jakarta: Kencana Prenamedia Group,2020), h. 46.

⁷ Djohan Mashudi, M Taufiq, Wiwin Priana, *Pengantar Teori Ekonomi*(Yogyakarta:KDT,2017), h.172.

⁸ Josua Halomoan Napitupulu, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi "Fikti" Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". (*To-Ra Vol. 7, No. 1, April 2021*), h. 52.

diketahui oleh para responden penelitian yakni khususnya para pengunjung lembaga penyedia.⁹

5. Investasi Ilegal

Kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan banyak kita temukan dalam masyarakat. Investasi ilegal atau disebut investasi bodong yang berpraktek ditegah-tengah masyarakat. Investasi ilegal secara sederhana diartikan sebagai kegiatan secara sederhana diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dalam hal investasi yang melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁹ Wawan dan Dewi (2017) “*Teori dan pengukuran pengetahuan, sikap dan perilaku manusia*” Yogyakarta : Nuha Medika. Nursalam (2011) “*Proses dan dokumentasi keperawatan, konsep dan praktek*”.Jakarta : Salemba Medika. Notoadmojo (2012)”*Metodologi Penelitian Kesehatan*.Jakarta : Rineka Cipta”.

¹⁰ Fallahudin Tsauki Takalamingan,”Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011” (*Jurnal Ilmiah:Lex ET Societatis Vol.IX,No.1 Jan-Mar 2021*)

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	I Gusti Ayu Firga Julia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Dan I Made Minggu Widyantara	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor ¹¹	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti mengenai masalah investasi ilegal yang dimana Otoritas Jasa Keuangan melakukan perlindungan kepada masyarakat terhadap investasi ilegal yang dilakukan oleh investor.	- Penelitian terdahulu meneliti mengenai perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa keuangan kepada masyarakat terhadap investor yang melakukan investasi ilegal. sedangkan penelitian sekarang meneliti mengenai peran OJK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang investasi ilegal. - Lokasi penelitian dan waktu penelitian

¹¹ I Gusti Ayu Firga Julia, Nil Uh Made Mahendrawati, dan Ida Ayu Putu Widiati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor" (*Jurnal Ilmiah: Konstruksi Hukum Vol. 2, No.3, September 2021*). h. 489-494

2	Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi dan Watuniah	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan pengawasan terhadap Ivestasi Ilegal ¹²	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti mengenai OJK dalam memberikan edukasi investasi ilegal yang memiliki pembahasan yang sama dengan masalah yang menunjukkan kepada masyarakat saat melakukan investasi dan upaya OJK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga terhindar dari investasi ilegal.	- Penelitian terdahulu meneliti mengenai OJK dalam upaya memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap investasi ilegal sedangkan penelitian sekarang lebih fokus terhadap peran OJK dalam memberikan edukasi terhadap investasi ilegal. - Lokasi penelitian dan waktu penelitian.
3	Sufmi Dasco Ahmad	Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia ¹³	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama meneliti mengenai investasi ilegal terhadap masyarakat di indonesia, yang dimana OJK bertujuan mengatasi	- Penelitan terdahulu meneliti mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi inevstasi ilegal di Indonesia sedangkan penelitian sekarang meneliti peran Otoritas jasa

¹² Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi dan Watuniah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal" (*Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Universitas Syekh Nurjati Cirebon. Vol 4, No.2, 2019*)

¹³ Sufmi Dasco Ahmad, "Peranan Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia" (*Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Azzahra VOL: 6 No.1, 2018*)

			permasalahan investasi ilegal dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga pola pikir masyarakat terbuka dan mengetahui mengenai investasi.	keuangan dalam mengedukasi masyarakat di kota palu terhadap investasi ilegal. - Lokasi penelitian dan waktu penelitian.
4	Muhammad amin elfajri, Pujiyono	Optimalisasi tugas dan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi ilegal berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. ¹⁴	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti mengenai bagaimana OJK mengoptimalkan tugas atau kewenangan dalam memberikan edukasi mengenai investasi ilegal.	- Judul penelitian terdahulu membahas mengenai optimalisasi tugas dan kewenangan OJK dalam memberikan edukasi investasi kepada masyarakat sedangkan penelitian sekarang membahas peran OJK dalam memberikan edukasi investasi kepada masyarakat. - Lokasi penelitian dan waktu penelitian.

¹⁴ Mohammad Amin Ekfajri Dan Pujiyono,” Optimalisasi Tugas Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Mengenai Investasi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”(Fakultas Hukum, Universitas Surakarta Vol 6, No. 2 2018)

B. Kajian Teori

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ojk adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Keberadaan otoritas jasa keuangan sebagai suatu lembaga pengawsan sektor keuangan di indonesia yang perlu di perhatikan, hal ini karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.¹⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di pandang penting dan strategi untuk segera di bentuk guna mengkonsolidasikan pengawsan lembaga jasa keuangan yang berkembang pesat, yang selama ini tidak di lakukan oleh satu instrumen secara terpusat.¹⁶

Gerakan Otoritas Jasa Keuangan di dirikan pada tanggal 1 januari 2013 lembaga ini menerima penyerahan pengawasan terhadap lembaga jasa non bank dari bank indonesia, dan penyerahan pengawasan terhadap lembaga tersebut di lakukan pada 31 desember 2013.

¹⁵ Yoyo Arifardhani, "*Hukum Pasar Modal Di Indonesia*",(Jakarta:Kencana,2020), h.13.

¹⁶ UU No.21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan mendefinisikan lembaga jasa keuangan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan di sector perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pasal 1 ayat 5).

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Setelah pengawasan seluruh lembaga keuangan termasuk perbankan di ambil alih OJK dari bank indonesia, maka peran bank indonesia menjadi berkurang. Bank indonesia selanjutnya lebih banyak mengurus bidang-bidang keuangan lainnya misalnya masalah moneter. Dengan demikian, adanya tugas dan peran yang diemban oleh OJK menjadi sangat penting bagi kelangsungan pengawasan dunia keuangan di indonesia.

Setiap lembaga atau perusahaan yang di dirikan tentu telah memiliki visi, misi dan tujuan yang ingin di capai. Visi merupakan impian atau cita-cita yang ingin di capai oleh suatu lembaga. Kemudian untuk mencapai visi lembaga atau perusahaan maka haruslah menetapkan suatu misi. Setelah visi dan misi di tetapkan maka selanjutnya adalah menetapkan tujuan pencapaian yang di harapkan, baik tujuan jangka pendek, maupun jangka panjang. Demikian pula dengan pendirian dan pembentukan dari OJK juga memiliki visi, misi dan tujuan yang hendak di capai. ¹⁷

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Artinya cita-cita OJK utamanya adalah menginginkan jasa keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

\Misi yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka

¹⁷ Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Depok: PT Rajagrafindo Perseda, 2014), h. 265.

mencapai visinya adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sector jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel.
2. Mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Di setelah memiliki visi, misi dan tujuan, OJK juga memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang telah di tentukan menurut undang-undang. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang OJK adalah:

- 1) Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
- 2) Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu:¹⁸
 - a) Perbankan.
 - b) Pasar modal.
 - c) Asuransi.
 - d) Dana pensiun.

¹⁸ Ibid, h.266.

- e) Lembaga pembiayaan.
 - f) Pegadaian.
 - g) lembaga penjaminan.
 - h) Lembaga pembiayaan ekspor indonesia.
 - i) Penyelenggara program jaminan social, pensiun dan kesejahteraan.
- 3) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah:
- a) Tugas pengaturan

Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK, peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pengawasan di sector jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, pengaturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelola statuter, struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengaturan mengenai tata cara peneraan sanksi.
 - b) Tugas pengawasan

OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan, konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sector jasa¹⁹ keuangan, termaksud kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.
 - c) Ruang Lingkup Pengaturan

¹⁹ Ibid, h.267.

Seperti di uraikan penjelasan sebelumnya bahwa undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Pengecualian Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap:

- 1) jenis-jenis produk jasa keuangan
- 2) cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan.
- 3) Tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial.
- 4) Serta tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan di atur oleh undang-undang tersendiri.

Sedangkan status kelembagaan Otoritas Jasa keuangan (OJK) adalah:

- a) Merupakan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan.
- b) Independen.
- c) Berkendudukan di ibu kota Negara.
- d) Berkantor di dalam dan luar negeri.²⁰

3. Pengetian Dan Tujuan Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa inggris yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam *webster's New collegiate dictionary*. Kata invest di definisikan sebagai *to make use of for future benefist or advantages and to cammit (money) in order to earn a financial retrun*. Selanjutnya, menurut Arifin, 1999 kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanam uang atau modal

²⁰ *Ibid, h.271.*

dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, opsi, dan yang lainnya. Sedangkan investasi real asset dapat dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lain-lainnya.²¹

Sedangkan tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian menurut tandelilin (2001) ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang.

Untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan.

2. Mengurangi tekanan inflasi

Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

²¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *investasi pada pasar modal syariah* (Jakarta: kencana,2007), h. 8.

3. Sebagai usaha menghemat pajak

Di beberapa Negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui pemberian fasilitas berpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.²²

4. *Tipe-Tipe Investasi*

Pada saat seseorang pebisnis atau mereka yang memiliki kelebihan dana dan ingin berinvestasi maka ia dapat memilih dan memutuskan tipe aktiva keuangan seperti apa yang akan di pilihnya. Dalam hal ini ada dua tipe investasi yang dapat di pilih.

1. Investasi langsung (*direct investment*)

Apabila mereka yang memiliki dana yang dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau berbagai cara lainnya. Investasi secara langsung ada beberapa macam yaitu dapat disarikan sebagai berikut.

a. Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan

- a) Tabungan
- b) Deposito

b. Investasi langsung dapat diperjualbelikan

- 1) Investasi langsung di pasar uang meliputi: T-bill dan deposito yang dapat dinegosasikan.
- 2) Investasi langsung di pasar modal.
 - a) Surat-surat berharga pendapatan tetap meliputi: *T-Bond, federal agency securities, municipal bond, corporate bond, convertible bond.*

²² *Ibid.h.9*

- b) Saham-saham, meliputi saham preferen dan saham biasa.
- c) Investasi langsung di pasar turunan, meliputi opsi (*waran, opsi put, opsi call*) dan *future contract*.

2. Investasi tidak langsung (*indirect investment*)

Indirect investment (investasi tidak langsung) adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlihat dengan langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan memegang dalam bentuk saham dan obligasi saja. Mereka yang melakukan kebijakan investasi tidak langsung umumnya cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Contohnya membeli saham dan obligasi yang di jual di pasar modal dan itu juga biasanya dilakukan melalui perusahaan investasi atau adanya perantara.²³

5. *Investasi Online*

Era globalisasi identik dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat dan cepat. Investasi berbentuk digital atau sering disebut dengan investasi *online* yang merupakan salah satu aspek yang lahir dari adanya kemajuan teknologi dan informasi cukup menarik perhatian bagi sebagian kalangan. Kaum milenial menjadi salah satu dari sebagian golongan masyarakat yang mulai mencoba gerakan baru tersebut. Investasi *online* di anggap lebih efisien baik dari segi waktu, cara pengguna bahkan untuk mendapatkan keuntungan.

Bermodalkan smartphone dan tentunya dana segar sudah dapat turut serta sebagai pemodal. Berbagai kemudahan ditawarkan oleh penyelenggara atau pelaku usaha aplikasi investasi digital tersebut merupakan cara yang seringkali

²³ Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi dan Diota Prameswari, “*investasi dan pasar modal Indonesia*” (depok: pt raja grafindo persada,2018), h. 4-5.

ditemukan oleh pengguna investasi *online*.

Perkembangan globalisasi ekonomi, sangat berpotensi untuk terjadinya tindakan kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menyebabkan kerugian serta korban, yang didukung oleh lahir dan berkembang ilmu pengetahuan dibidang teknologi informasi.²⁴

6. Edukasi

a. Pengertian Edukasi

Edukasi secara umum adalah upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat secara umum sehingga mereka dapat melakukan apa yang telah diharapkan oleh pelaku pendidik. Batasan ini meliputi unsur input (proses yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain) dan output (Sebuah hasil yang diharapkan). Hasil yang diharapkan dari sebuah promosi adalah perilaku untuk meningkatkan pengetahuan.

Dalam konteks relasi sosial, khususnya dalam relasi antara masyarakat yang membutuhkan pendidikan pada tingkat dan jenjang tertentu melalui pendidikan formal dan pemerintah sebagai penyedia kebutuhan itu terdapat semacam muatan yang menjadi pengikat dalam relasi itu. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dengan salah satu muatannya adalah kebutuhan atas pendidikan dipahami dalam konteks organisasi, keberadaannya dapat dilihat dari sudut pandang muatan dalam jaringan sosial dalam suatu organisasi sosial.

²⁴ Josua Halomoan Napitupulu, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi "Fikti" Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". (*To-Ra Vol. 7, No. 1, April 2021*), h. 52.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan terkait pentingnya edukasi atau pendidikan itu sendiri dalam penelitian ini dalam merencanakan, memantau, mengaplikasikan metode, mendeskripsikan, dan mengevaluasi hasil terhadap pengetahuan akan teknik dan metode apa saja yang diketahui oleh para responden penelitian yakni khususnya para pengunjung lembaga penyedia.

b. Fungsi-Fungsi Edukasi

Media adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan untuk orang lain. Menurut Notoadmojo alat bantu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Dapat menimbulkan minat sasaran pendidikan.
- b) Mencapai sasaran edukasi lebih banyak.
- c) Membantu mengatasi suatu pemahaman atau hambatan.
- d) Menstimulasikan sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan agar mudah diterima orang lain.
- e) Dapat memudahkan menyampaikan informasi yang akan disampaikan.
- f) Dapat mempermudah penerimaan informasi oleh penerima atau sasaran.
- g) Mendorong seseorang untuk mengetahui, mendalami, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai informasi yang telah disampaikan.
- h) Untuk membantu menegaskan pengertian mengenai informasi yang diperoleh²⁵

7. *Edukasi Investas Ilegal*

- a. Pengertian edukasi investasi

²⁵ Wawan dan Dewi (2017) “*Teori dan pengukuran pengetahuan, sikap dan perilaku manusia*” Yogyakarta : Nuha Medika. Nursalam (2011) “*Proses dan dokumentasi keperawatan, konsep dan praktek*”. Jakarta : Salemba Medika. Notoadmojo (2012) “*Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta”.

Edukasi Pengetahuan investasi adalah pengetahuan dasar yang dimiliki untuk melakukan investasi. Ukuran variabel yang digunakan untuk pengetahuan investasi adalah pemahaman tentang kondisi berinvestasi dan pengetahuan dasar penilaian saham. Pengetahuan akan hal tersebut akan memudahkan seseorang untuk mengambil keputusan berinvestasi, karena pengetahuan merupakan dasar pembentukan sebuah kekuatan bagi seseorang untuk mampu melakukan sesuatu yang diinginkannya. Hal ini sebagaimana yang Pengertian Edukasi Investasi diungkapkan oleh Halim bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek mana yang akan dibeli. Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi di pasar modal, seperti pada instrumen investasi saham.

Banyaknya investasi *online* yang tidak berizin atau illegal membuat masyarakat (Investor) mengalami kerugian dalam investasi khususnya secara *online*, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat (Investor) dari risiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi tersebut perlindungan hukum investor yang ada, merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi.²⁶

Pengetahuan akan hal tersebut akan memudahkan seseorang untuk

²⁶ Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, Andre Ferdiananto, "Huku Perlindungan Investor Analisis Investasi Illegal Binomo"(Malang:Literasi Nusantara Abadi,2022), h. 33-34

mengambil keputusan berinvestasi, karena pengetahuan merupakan dasar pembentukan sebuah kekuatan bagi seseorang untuk mampu melakukan sesuatu yang diinginkannya Halim mengungkapkan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek mana yang akan dibeli. Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi di pasar modal, seperti pada instrumen investasi saham.²⁷

b. Pengertian Investasi Ilegal

Kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan banyak kita temukan dalam masyarakat. Investasi ilegal atau disebut investasi bodong yang berpraktek ditegah-tengah masyarakat. Investasi ilegal secara sederhana diartikan sebagai kegiatan secara sederhana diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dalam hal investasi yang melanggar peraturan perundang-undangan.²⁸

Tujuan investasi atau penanaman modal sangat bertolak belakang dengan praktik investasi ilegal karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya, dampak negatif investasi ilegal adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengapa telah ada

²⁷ Pratiwi Dewi, Ni Made Tamansari, Ni Made Santini, "Pengaruh Edukasi Pasar Modal Terhadap Persepsi Risiko Dan Minat Berinvestasi Masyarakat" (*Jurnal KRISNA:Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol.12, No.1 Juli 2022), h. 190-196.

²⁸ Fallahudin Tsauki Takalamingan, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011" (*Jurnal Ilmiah:Lex ET Societatis Vol.IX, No.1 Jan-Mar 2021*)

instrument hukum melarang kegiatan investasi ilegal, tetapi kegiatan investasi semacam ini terus tumbuh dan berkembang dan banyak menarik minat dan keanggotaan dari masyarakat itu sendiri, mengingat pada umumnya orang-orang yang terlibat sekaligus sebagai korban investasi ilegal adalah orang-orang yang memiliki kelebihan uang sehingga dipertanyakan tingkat kesadaran dan pemahaman hukum berkaitan dengan investasi.

Fenomena tersebut merupakan peluang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan mengenai investasi, permasalahannya adalah banyak masyarakat yang masih kurang memahami bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar sehingga banyak dari mereka yang tertipu oleh investasi dengan tawaran keuntungan bunga yang tak masuk akal dan pengelolaan investasi yang tidak jelas. Investasi seperti ini disebut dengan investasi ilegal dan investasi bodong.²⁹

Investasi harus legal dan logis, legal dilihat dari status perizinan (Badan Hukum dan Produk), sedangkan logis adalah imbal hasil wajar dan memiliki risiko. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti-Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM. Selalu memeriksa legalitas platform, melaporkan kepada investasi yang berwenang apabila menemukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Kemampuan literasi digital harus ditingkatkan sehingga dapat memanfaatkan internet secara produktif dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan daring yang melanggar ketentuan hukum

²⁹ Mutmainah, Siti Wardani Bakri Katti, "Pasar Modal Sebagai Alternatif Investasi Pada Masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun" (*Skripsi Diterbitkan, Universitas Merdeka Medium, Fakultas Ekonomi, Jl. Serayu No. 79, Medium, 63133*)

yang berlaku. Masyarakat harus waspada dalam melakukan investasi dengan janji profit tinggi atau tawaran menggiurkan lainnya.

OJK mengatakan bahwa ada 2 faktor penyebab utama investasi ilegal yaitu:

1. Pelaku


Kemajuan teknologi memudahkan pelaku untuk membuat aplikasi dan penawaran melalui media sosial dan promosi digital dari luar negeri sehingga sulit terlacak.

2. Masyarakat

Banyak orang yang belum memahami kiat-kiat investasi, sehingga mudah tergiur dengan penawaran investasi berimbal hasil tinggi.³⁰

³⁰ Diana Tambunan, Dan Ida Hendarsih, "Waspada Investasi Ilegal" (*Perpektif: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Vol 20 No.1, Maret (2022)*).

C. Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui Analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan edukasi investasi terhadap masyarakat kota palu. Menurut Punaji Setyosari, ia menjelaskan penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variable-variabel yang bisa di jelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata”.³¹

Menurut Bogdan dan Tylor “Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati” penelitian yang bersifat deskriptif menurut suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.³²

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di lakukan Di Otoritas Jasa Keuangan Palu yang terletak di jln. Basuki Rahmat Di Kota Palu. Adapun alasan penulis meneliti pada Otoritas Jasa Keuangan kota Palu.

³¹ Punaji, setyosari, “*metode penelitian pendidikan dan pengembangan*”, (Jakarta: kencana, 2010).

³² Lexy J. Meleong, “*metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h.3.

- a. Ingin mengetahui Analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Edukasi Terhadap Masyarakat Di Jln. Basuki Rahmat Kota Palu
- b. Penulis merasa tempat dilakukannya penelitian ini mudah dijangkau.

C. Kehadiran Penelitian

Sebagaimana peneliti kualitatif di sebutkan bahwa instrument utama dalam penelitian ini adalah manusia.³³ Untuk mendapatkan data yang secara komprehensif maka kehadiran peneliti di lapangan sangat di prioritaskan kerana menyiapkan sebuah data harus di lakukan dalam situasi yang sebenarnya. Meskipun kedudukan peneliti bisa di ganti dengan yang lain, tetapi pada prakteknya peneliti sendirilah yang pada hakekatnya melakukan proses penelitian.

D. Metode Penulisan

- a. Deduktif

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum selanjutnya di uraikan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

- b. Deskriptif

Yaitu dengan menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian dari data informasi dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan konsep mendukung pembahasan sehingga hasilnya relevan.

E. Subjek Dan Objek

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah karyawan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Jln. Basuki Rahmat Kota Palu.

³³ Rochiawati Wiratmaj, *metodolgi penelitian tingkat kelas* (Bnadung: Rosda Karya 2007), h. 96.

- b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah Analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Edukasi Terhadap Masyarakat Di Jln. Basuki Rahmat Kota Palu.

F. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer di jaring lewat penelitian lapangan, mengamati langsung dan wawancara melalui narasumber atau informan. Dalam hal ini data yang di peroleh secara langsung oleh kepala cabang dan karyawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Palu.

2. Data sekunder

Data skunder sumber di peroleh melalui perpustakaan, berupa seperti buku-buku dan dokumen yang tertulis, atau data jumlah karyawan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini di gunakan untuk melengkapi data primer.

G. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Kegiatan dalam obesrvasi ini adalah melihat dan mengamati sendiri setiap kondisi yang di teliti, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana pada keadaan yang sebenarnya. Fungsi observasi yaitu agar lebih memahami dan mengamati situasi-situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus. Jadi observasi ini menjadikan alat yang sangat ampuh untuk situasi yang rumit untuk perilaku yang kompleks.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancarai yang mengajukan pertanyaan dan di wawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam mendapatkan data untuk penelitian penulis telah mewawancarai karyawan Otoritas Jasa Keuangan dibagian Edukasi Dan Perlindungan Konsumen (EPK) dengan atas nama Ferdian Ario Sasongko mengenai Peran OJK terhadap Investasi Ilegal³⁴.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, peraturan-peraturan, agenda, foto dan sebagainya. Fungsi dokumentasi dalam penelitian di gunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber data dokumentasi di lakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan instansi.³⁵

H. Teknik Analisis Data

1. Analisis data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabsahan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Pengelolaan data adalah merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi sederhana dan selektif serta di pahami maknanya.³⁶ Penyajian data ini di maksudkan untuk membuat

³⁴ Koenjaningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), h.129.

³⁵ *Ibid*, h.82.

³⁶ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif dan R Dan D* (bandung: alfabeta, 2011), h. 249.

pola-pola yang bermakna dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah akhir setelah melalui proses analisis baik selama pengumpulan data maupun sesudahnya. Kegiatan ini di maksudkan agar makna yang muncul dari data harus di uji kebenaran, kekuatan dan kecocokan yang merupakan validitas data.

I. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian penting yang tidak bisa di pisahkan dari penelitian kualitatif. Dengan kata lain apabila peneliti melaksanakan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan taktik maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat di pertanggung jawabkan dari segala segi.³⁷

1. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan penelitian sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya di lakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar belakang penelitian dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan banyak mempelajari kebudayaan dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subyek. Dengan demikian penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan peneliti itu guna berorientasi dengan situasi, juga guna memastikan apakah konteks itu di pahami.

³⁷ *Ibid.h.249*

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.³⁸

3. Trigulasi

Trigulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsehan data yang merupakan memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliitan mengecek kembali segala informasi ataupun catatan-catatan yang diperoleh dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori. Penulis menggunakan trigulasi untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu untuk mendapatkan jawaban yang efisien.

³⁸ *Ibid.h250*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

OJK merupakan Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah lembaga Negara yang berdiri sejak 16 Juli 2012, berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sector Jasa keuangan. OJK didirikan berangkat dari upaya untuk menghadirkan system pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia.

OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran OJK secara otomatis mengambil alih fungsi regulator dan pengawasan pada perbankan yang sebelumnya dijalankan oleh bank sentral dalam hal ini bank indonesia (BI). Sementara untuk pengawasan lembaga keuangan non-bank, kehadiran OJK berarti mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bappepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Singkatnya, OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Secara resmi, tugas pengawasan industry keuangan non-bank dan pasar modal beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih dari BI ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.³⁹

³⁹ Murniati Ruslan, "Otoritas Jasa Keuangan Dan Kiprahnya Dikota Palu" (*Bilancia*, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2016) hlm 25.

b. Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan Di Sulawesi Tengah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk pada tanggal 1 Januari 2014. Kantor yang berkedudukan di Kota Palu itu merupakan bagian koordinasi Kantor Regional VI yang berkedudukan di Makassar. Kantor Regional VI OJK Sulawesi, Maluku, dan Papua mencakup wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Adapun wilayah koordinasinya meliputi Kantor OJK Sulawesi Tenggara; Sulawesi, Utara, Gorontalo dan Maluku Utara; Sulawesi Tengah; Maluku; serta Papua dan Papua Barat. Kantor Regional VI tersebut menjalankan fungsi pengawasan dan perizinan sektor Perbankan serta edukasi dan perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan. Wilayah kerja KOJK Sulawesi Tengah mencakup pula Provinsi Gorontalo, selain wilayah Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri.⁴⁰

2. Tujuan dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Di dalam penjelasan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditekankan bahwa program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus-menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan

⁴⁰ Ibu Risa, selaku Staf edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara dilakukan melalui via whatsapp oleh penulis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, 10 April 2021.

jasa keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produksi di dalam perekonomian nasional.

Secara tersirat, tujuan OJK dirinci di dalam UU No.21 Tahun 2011 pasal 4, yakni agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor Jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; c, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan tugas OJK dirinci di dalam UU No.21 Tahun 2021 pasal 6, yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap; a, Jasa keuangan disektor perbankan; b, kegiatan Jasa Keuangan di sektor pasar modal; dan c. kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lemabaga Pembiayaan, dan Lemabaga Jasa Keuangan lainnya. Sementara fungsi dan wewenang OJK diatur dalam UU No. 21 tahun 2021 pasal 5, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9.⁴¹

3. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

a. Visi OJK

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi OJK

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

⁴¹ Murniati Ruslan, "Otoritas Jasa Keuangan Dan Kiprahnya Dikota Palu" (*Bilancia*, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2016) h 25.

2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴²

4. Struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah

OJK dipimpin oleh 6 (enam) Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat Kolektif dan Kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas: seorang ketua, kepala bagian pengawasan LJK, kepala sub bagian pengawasan Bank, kepala sub bagian pengawasan IKNB dan PM, kepala sub bagian EPK, kepala sub bagian Administrasi.

Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah merupakan OJK mini yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 10/PDK.02/2017 tentang organisasi OJK. Adapun tugas pokok sebagai berikut.

A. Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan

1. Terhadap LJK yang menjadi objek pengawasannya
 - a. Melakukan pembinaan;
 - b. Melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung;
 - c. Menyelesaikan permohonan izin yang berkaitan dengan kelembagaan dan kegiatan operasional;
 - d. Menyediakan informasi tentang kondisi dan permasalahan;
 - e. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. Menyelesaikan proses pencabutan izin usaha dan tindak lanjut;

⁴² Astuti, Barnadetta Dwi Suatmi, DKK"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"(Bandung:CV.Media Sains Indonesia,2022). h.17-19

2. Memberikan masukan tentang efektifitas dan keijaksanaan LJK di wilayah kerjanya;
3. Memberikan bantuan atas pembinaan dan pengawasan kantor LJK yang mempunyai kantor pusat di luar wilayah kerja (non dedicated)
4. Melakukan peran aktif dalam menciptakan perkembangan yang sehat dari LJK dalam wilayah kerja (dedicated dan non dedicated); dan
5. Menggantikan atau mewakili kepala OJK dalam pelaksanaan
6. Tugas apabila kepala ojk berhalangan

B. Sub bagian pengawasan IKNB dan pasar modal

1. Melakukan pembinaan terhadap LJK IKNB dan pasar modal yang menjadi objek pengawasannya;
2. Melakukan pengawasan terhadap LJK IKNB dan pasar modal yang menjadi objek pengawasannya;
3. Menyelesaikan permohonan izin yang berkaitan dengan kelembagaan dan kegiatan operasional LJK IKNB dan pasar modal yang menjadi objek pengawasannya;
4. Menyediakan informasi tentang kondisi dan permasalahan LJK IKNB dan pasar modal yang menjadi objek pengawasannya;
5. Menyelesaikan proses pencabutan izin usaha LJK IKNB dan pasar modal yang menjadi objek pengawasannya;
6. Menyelesaikan proses pencabutan izin usaha LJK IKNB dan pasar modal serta tindak lanjutnya;

7. Melakukan peran aktif dalam menciptakan perkembangan IKNB dan pasar modal yang sehat di wilayah kerja
8. Melakukan evaluasi kesesuaian antara komposisi bagian pengawasan dengan beban tugasnya;
9. Membantu kantor pusat dalam pelaksanaan mediasi LJK IKNB dan pasar modal untuk sengketa yang terjadi di wilayah kerja kantor OJK;
10. Membantu kantor pusat dalam melakukan investigasi terhadap tindak pidana bidang IKNB dan pasar modal;
11. Menjadi saksi ahli.

C. Sub Bagian Administrasi

1. Melaksanakan tugas pengamanan satuan kerja
2. Melaksanakan dan mengelola urusan organisasi, kepegawaian/SDM, anggaran, keuangan, teknologi/sistem informasi, tata naskah dinas/persuratan, dokumentasi/kearsipan, pengadaan barang/ jasa, kesekretarian, dan kelogistikan lainnya lingkup satuan kerja antara lain:
3. Melakukan analisis dan mengoordinasikan usulan perubahan organisasi;
4. Melakukan analisis dan mengoordinasikan usulan pemenuhan SDM, termasuk identifikasi pegawai yang dapat diusulkan promosi/rotasi/mutasi

5. Melakukan analisis dan mengoordinasikan usulan pengembangan SDM (pendidikan dan pelatihan) dalam rangka peningkatan kompetensi SDM;
6. Melakukan administrasi kepegawaian, antara lain:
 - a) Administrasi absensi, cuti, izin, dan, sakit
 - b) Mengoordinasikan pengurusan permasalahan penggajian, tunjangan, biaya kesehatan/asuransi, dan tunjangan lainnya
 - c) Pemantuan pelaksanaan ketentuan disiplin dan tata tertib pegawai satuan kerja; dan administrasi kepegawaian lainnya:
 - 1). Melaksanakan sosialisasi informasi yang terkait dengan organisasi dan kepegawaian;
 - 2). Mengoordinasikan dan memperoses penyusunan program kerja dan RKA satuan kerja, beserta revisinya;
 - 3). Mengelola dan memantau realisasi anggaran;
 - 4). Melakukan pengurusan perjalanan dinas pegawai secara mandiri dan/ atau melalui pihak ketiga didalam dan diluar negeri
 - 5). Melaksanakan tugas sebagai PPD
 - 6) Melaksanakan tugas kesekretarian satuan kerja, antara Lain surat-menyurat dan jadwal kegiatan pemimpin satuan kerja
 - 7). Mengelola seluruh naskah dinas satuan kerja sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas OJK; memperoses penyusunan salinan dan/atau legalisasi naskah dinas sesuai kewenangan satuan kerja

- 9). Melakukan pengadaan barang dan/ atau jasa yang terkait dengan tugas pokok;
 - 10). Mengoordinasikan perencanaan, pemenuhan, penatausahaan dan pemeliharaan inventaris (antara lain ruang kerja dan rapat, perabotan, peralatan kerja) dan penyediaan alat tulis kantor;
 - 11).Mengoordinasikan penyusunan bahan rekerstra dan mendokumentasikan hasil rakersta;
 - 12). Mengelola dan melakukan pengkinian informasi pada database sistem informasi atau aplikasi;
7. Melaksanakan fungsi LO satuan kerja dalam mengekomodasi kepentingan pemeriksaan oleh auditor intern dan/ekstern
 8. Membantu pelaksanaan tugas pemimpin satuan kerja selaku PPID dan menejer informasi satuan kerja
 9. Melaksanakan pengendalian kualitas (*quality assurance*) pelaksanaan tugas kerja satuan; mendukung pelaksanaan kegiatan satuan kerja, antara lain rapat koordinasi, rapat staf dan forum lainnya
 10. Melaksanakan tugas lain seperti pelaporan berkala, mitra perubahan (*change agent*), mitra pengembangan SDM (*learning partner*), program mentoring. mitra manajemen kinerja (menejer kinerja), mitra manajemen risiko(manejer risiko), mitra pengendalian kualitas (*quality officer*), dan tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin satuan kerja, antara lain:


- a. Mengoordinasikan perencanaan, implementasi, dan monitoring pelaksanaan internalisasi program budaya;
- b. Memfasilitasi knowledge sharing dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai;
- c. Mengoordinasikan penyusunan dokumen kesepakatan IKU antara pemimpin satuan kerja dengan anggota dewan komisioner bidang
- d. Mengoordinasikan penyusunan IKU satuan kerja dan penetapan target;
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja pengelola IKU
- f. Mengoordinasikan penyusunan monitoring, evaluasi dan laporan pencapaian IKU satuan kerja secara periodic kepada pimpinan satuan kerja
- g. Mendokumentasikan berkas IKU dan pencapaiannya
- h. Mengumpulkan dan mengompilasi nilai IKI pegawai satuan kerja dan
- i. Mengoordinasikan perencanaan, implementasi, dan monitoring pelaksanaan mitigasi risiko satuan kerja .

D. Sub Bagian edukasi Dan Konsumen (EPK)

1. Melakukan pengaturan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen
2. Melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen
3. Melakukan pelayanan konsumen
4. Melaksanakan pembelaan hukum perlindungan konsumen
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.⁴³

⁴³ Hasil wawancara dengan Denna Stiacahyana, Kepala Sub Bagian Adminitrasi, Knator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, , 26 September 2022.

Gambar 4.0
Struktur Kantor Lembaga OJK



B. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan Agar Masyarakat Tidak Menjadi Korban Investasi Illegal?

Adapun peran yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi investasi *online* ilegal terhadap masyarakat kota palu sebagaimana hal ini sesuai dengan dengan hasil wawancara yang dilakukan yang diperoleh dari informasi bapak Ferdian Ario Sasongko selaku Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), OJK Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan, bahwa:

“Dalam permasalahan Investasi ilegal, OJK tergabung bersama dengan 11 Kementrian/Lembaga lainnya dalam Satgas Waspada Investasi yang merupakan wadah koordinasi yang baik pencegahan maupun penanganan dugaan tindak pidana di bidang penghimpunan dana masyarakat. OJK sendiri memiliki peran untuk melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat dan melakukan penindakan bersama dengan aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan tindak pidana di sektor yang berada di bawah pengawasan dan pengaturan OJK.”⁴⁴

Dasar pembentukan terakhir Melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi). Saat ini beranggotakan 12 Kementrian/Lembaga Yaitu, OJK (Selaku Ketua dan Sekretariat), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika

⁴⁴ Ferdian Ario Sasongko, Selaku kepala sub bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara dilakukan melalui via whatsapp oleh penulis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, 13 Februari 2023.

RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat). Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut.⁴⁵

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di peroleh dari informasi ibu Risa selaku Staff bagian edukasi dan perlindungan konsumen, OJK Provinsi Sulawesi Tengah Mengatakan bahwa:

“OJK dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen. Yang adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Dalam UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam pasal 28 telah disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan

⁴⁵ Ferdian Ario Sasongko, Selaku kepala sub bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara dilakukan melalui via whatsapp oleh penulis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, 13 Februari 2023.

pengecegan kerugian konsumen dan masyarakat.⁴⁶

Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya adalah pengawasan disektor jasa keuangan yang terintegrasi, praktek perlindungan konsumen ini masih banyak yang belum memahami peran Otoritas Jasa Keuangan yang belum optimalnya perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di peroleh dari informasi ibu Risa selaku Staff bagian edukasi dan perlindungan konsumen, OJK Provinsi Sulawesi Tengah Mengatakan bahwa:

“Untuk mewujudkan tujuan tersebut OJK melakukan pengawasan dan perlindungan melalui dua peran yaitu peran preventif dan represif.”⁴⁷

Tri Hendro dan Conny Tjandra mengatakan kewenangan OJK untuk mengatasi perusahaan yang melakukan investasi ilegal pada pasal ini, melakukan tindakan pencegahan kerugian demi perlindungan hukum bagi masyarakat berupa konsumen, dan pembelaan hukum. Pasal tersebut diimplementasikan oleh Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi & Perlindungan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan dengan menggunakan Twin Peak Concept, yaitu tindakan preventif dan represif dalam menjaga stabilitas keuangan melalui pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran Investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK

⁴⁶ Ibu Risa, Selaku Staf edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara dilakukan melalui via whatsapp oleh penulis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, 17 April 2021.

⁴⁷ Ibu Risa, Selaku Staf edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara dilakukan melalui via whatsapp oleh penulis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, 17 April 2021.

memiliki dua strategi, yaitu:

1. Preventif

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan pemhimpunan dana dan pengelolaan investasi. Sosialisasi program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan edukasi ke beberapa Perguruan Tinggi dengan mengadakan acara seminar atau Focus Group Discussion (FGD) atau mengadakan tele conference dan Otoritas Jasa Keuangan juga mengundang ahli untuk diskusi pengkayaan bahan sosialisasi khususnya pemahaman mengenai investasi ilegal. Disamping itu , Otoritas Jasa Keuangan juga mengadakan gathering media, yaitu dengan cara mengundang wartawan dari berbagai media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pemahaman investasi khususnya mengenai pencegahan investasi ilegal yang ada di masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai investasi yang baik dan aman dan dapat terhindar dari adanya kegiatan investasi ilegal sehingga tidak merugikan masyarakat.

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan OJK terhadap masyarakat dalam memberikan edukasi investasi yaitu:


1. Penyampaian Secara Langsung (Tatap Muka): Sosialisasi Kepada Akademis, Kepada Masyarakat, Ibu Rumah Tangga, Profesi, Dll. Contohnya, turun melakukan seminar kepada para pelajar atau mahasiswa mengenai edukasi Investasi.



Gambar 4.1 seminar terhadap aparatur sipil Negara di kabupaten banggai kepulauan

Otoritas jasa keuangan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau para pegawai negeri melalui seminar di tetapkan di luar daerah.

2. Penyampaian Melalui Media Offline: Menyebarkan Brosur, *Flyer*, *Backdrop*, Spanduk, Baliho, Bekerjasama Iklan Layanan Masyarakat Mengenai Investasi Di Videotron Dll. Contohnya, membuat brosur dengan mengandung tulisan penyampaian edukasi Investasi dan waspada Investasi ilegal.




Gambar 4.2 Notebook Otoritas Jasa Keuangan

Edukasi yang dikeluarkan OJK di promosikan juga lewat buku, didalamnya mengandung beberapa pembahasan pengenalan peran lembaga

Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa pemabahnya tentang invstasi kepada masyarakat.

3. Penyampaian Melalui Media *Online*: Talkshow Di Radio Maupun Di Televisi.⁴⁸



Gambar 4.3 Brosur edukasi investasi

OJK biasanya menyebarkan informasi atau perhatian melalui media kepada masyarakat mengenai tentang investasi bodong melalui brosur atau spanduk yang sesuai dengan gambar di atas agar masyarakat bisa waspada dalam mengikuti investasi sehingga tidak terjebak dalam investasi bodong.

⁴⁸ Ferdian Ario Sasongko, Selaku kepala sub bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara dilakukan melalui via whatsapp oleh penulis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, 22 Mei 2022.

No	Nama Perusahaan	Website	Status
1	Dana Pinjaman PT Lunaria	https://p2p.danamas.co.id/	S- 585/NB.1
2	Annua Teknologi	https://koinworks.com/	S- 1862/NB.
3	PT Danakita Data Prima	https://www.danakita.com/	S- 1861/NB.
4	PT Amarthia Mikro Fintek Grup PT	https://www.amartha.com/	S- 2491/NB.
5	Mitrausaha Indonesia PT Investree	https://www.modalku.co.id/	S- 2493/NB.
6	Radhika Jaya PT	https://www.investree.id/	S- 2492/NB.
7	Pendanaan Teknologi Nusa PT SimpleFi	http://www.pendanaan.co.id	S- 2537/NB.
8	Teknologi Indonesia PT Aman	https://www.awantunai.com	S- 2538/NB.
9	Cermat Cepat PT Mediator	https://klikacc.com/	S- 2793/NB.
10	Komunitas Indonesia PT	https://crowdo.co.id/	S- 2842/NB.
11	Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	https://www.akseleran.com/	S- 2983/NB.

Gambar 4.4 Perusahaan yang terdaftar di web resmi OJK

Ada beberapa perusahaan yang terdaftar oleh OJK yang telah di simpan di web resmi OJK salah satunya gambar yang diatas yaitu perusahaan fintech yang sudah terdaftar sehingga memiliki pengawasan yang dilakukannya maka masyarakat yang ingin berinvestasi di fintech akan terjamin aman

b. pengelolaan investasi ilegal knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah. Disamping kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, knowledge sharing juga dilakukan kepada para penegak hukum regulator daerah. Contohnya penegak hukum disini ialah petugas pengawasan Satgas Waspada Investasi dari badan hukum yang tertinggi contohnya kejaksaan dan kepolisian.

2. Represif

Membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penangan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan **Satgas Waspada**

Investasi.⁴⁹ Dalam Penanganan kasus Investasi bodong, dilakukan bersama dengan tim Satgas Waspada Investasi. Kegiatan penanganan yang dilakukan yaitu:

1. Menginventarisasi kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpontesi merugikan masyarakat. Kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin semua diperoleh dari adanya pengaduan dan laporan masyarakat. Semua kasus-kasus yang masuk OJK kemudian dibawa ke pertemuan rutin Satgas Waspada Investasi untuk mendapatkan proses selanjutnya. Hal tersebut dapat dikarenakan investasi bodong yang beredar di masyarakat tidak semuanya berbentuk investasi di sektor jasa keuangan, namun bisa dalam bentuk perdagangan, koperasi, investasi riil dan lain-lain yang merupakan kasus lintas wewenang dan membutuhkan koordinasi antar dinas terkait.
2. Menganalisis kasus-kasus, kasus-kasus yang dianalisis merupakan kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat dalam skala besar maupun kecil.
3. Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Tugas ini dilakukan OJK dengan Tim Satgas Waspada Investasi. Dalam pemeriksaan dilakukan bersama dengan pihak kepolisian dan kemudian melakukan penyidikan sebelum dilanjutkan ke tahap pengadilan.

⁴⁹ Ferdian Ario Sasongko, Selaku kepala sub bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara dilakukan melalui via whatsapp oleh penulis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, 22 Mei 2022.

4. Melakukan penghentian kegiatan usaha setelah melakukan pemeriksaan dan penyidikan dan apabila kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan terbukti merugikan masyarakat maka OJK memiliki kewenangan untuk menghentikan usaha dan mencabut izin usaha tersebut.⁵⁰

Sesuai hasil survai yang mengenai mekanisme peran OJK dalam memberikan edukasi investasi terhadap masyarakat kota palu, dari beberapa pihak masyarakat atau investor yang mengatakan bahwa secara pengetahuan belum sama sekali mengetahui lebih dalam mengenai OJK tetapi bisa merasakan sistem OJK itu seperti apa dan apalagi mengenai edukasi investasi di kota palu.

Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari seorang masyarakat yang belum mengetahui OJK yaitu agil mengatakan bahwa:

“saya belum mengetahui tentang OJK itu apa, kinerjanya apa, tetapi selama saya memasuki didunia investasi online saya mempelajari ilmu investasi terlebih dahulu dengan membuka web yang ada tetapi kebanyakan web yang ada dari web resmi OJK, mulai dari itu saya mengetahui OJK itu seperti apa.”⁵¹

Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari seorang masyarakat yang belum mengetahui OJK yaitu angga mengatakan bahwa:

“Dari awal saya belum tahu tentang investasi itu apa tetapi saking banyak yang ikuti saya jadi tertarik dengan memiliki rasa minat untuk memulainya, banyak teman saya memberikan saya saran sebelum saya memulainya, saya harus mempelajarinya dengan

⁵⁰ OJK, Buku Saku OJK, Op.Cit, hl.58

⁵¹ Agil, selaku bekerja sebagai wiraswasta, wawancara dilakukan melalui tatap muka, 21 Februari 2023.

membuka web yang di rekomendasi terhadap teman saya yaitu web resmi OJK.”⁵²

Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari seorang masyarakat yang belum mengetahui OJK yaitu baharuddin mengatakan bahwa:

“ saya memasuki dunia investasi pas saat saya mengikuti seminar OJK.”⁵³

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh bapak Ferdian Ario Sasongko selaku Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), OJK Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan, bahwa:

“Tujuan OJK turun ke lapangan lingkungan masyarakat untuk memberikan bekal edukasi terhadap masyarakat tentang investasi, sehingga penilaiannya semua masyarakat bebas untuk mengikuti seminar yang di siapkan oleh OJK maupun itu punya basic atau tidak sama sekali, karena tujuan OJK untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang investasi agar kedepanya memiliki persiapan saat mengikuti investasi”⁵⁴



Gambar 4.5 seminar investasi terhadap masyarakat kota palu

⁵² Angga, Selaku Bekerja Sebagai Wiraswasta, Wawancara Dilakukan Melalui Tatap Muka, 23 Februari 2023.

⁵³ Baharuddin, Selaku Bekerja Sebagai Wiraswasta, Wawancara Dilakukan Melalui Tatap Muka, 24 Februari 2023.

⁵⁴ Ferdian Ario Sasongko, Selaku kepala sub bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara dilakukan melalui via whatsapp oleh penulis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, 22 Mei 2022.

Kesimpulan dari pembahasan diatas bahwasanya dari sekian banyaknya masyarakat Indonesia belum memahami ilmu investasi atau bahkan OJK itu sendiri sehingga banyak masyarakat terjebak di dalam investasi ilegal, tetapi calon investor setiap memulai memasuki dunia investasi terlebih dahulu memiliki persiapan melalui pengetahuan yang didapatkan, dan kinerja OJK sangat terasa bagi calon investor karena OJK sangat berperan dalam investasi jadi setiap ada investasi pasti ada promosi yang di lakukan OJK untuk melindungi calon investor sehingga calon investor terasa aman karena kinerjanya OJK sudah meluas, adapun calon investor masih terjebak karena rasa malas atau rasa rakus dalam mengikuti edukasi investasi yang dikeluarkan oleh OJK.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di peroleh dari informasi seorang investor Aplikasi Phillip yaitu Arifka Indah mengenai peran OJK dalam memberikan edukasi Investasi *online* ilegal terhadap masyarakat kota palu, mengatakan bahwa:

“Peran OJK dalam memberikan edukasi Investasi cukup baik dalam memberikan edukasi dan mewaspadaai investasi bodong”⁵⁵

Sesuai dengan wawancara seorang investor yang bernama jumadang dengan mengatakan, bahwa:

“Sistem edukasi Investasi yang dikeluarkan oleh OJK telah memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang Investasi. Namun, masih banyak tantangan yang dalam meningkatkan literasi keuangan dan investasi Indonesia seperti keterbatasan hak asasi informasi dan perbedaan tingkat pendidikan.”⁵⁶

Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen mutlak di perlukan. Edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen

⁵⁵ Arifka Indah, Selaku investor aplikasi Philip sekuritas bursa efek, wawancara dilakukan melalui via whatsapp, 18 Februari 2023.

⁵⁶ Jumadang, Selaku investor sekuritas bursa efek, wawancara dilakukan melalui via whatsapp, 21 Februari 2023.

dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi. Di sisi lain, konsumen keuangan akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri keuangan. Dalam jangka panjang industri itu sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.⁵⁷

Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber Investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dengan hal ini masyarakat banyak yang minat berinvestasi dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi yang dimiliki.

Teori perilaku terencana (TPB atau *Theory of Planned Behaviour*) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini dikembangkan dari teori milik Ajzen (1980) sebelumnya yakni *Theory of Reasoned Action* (TRA). *Theory Of Planned Behaviour* dijelaskan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap individu, norma subjektif, dan pengendalian atau persepsi kontrol perilaku.⁵⁸ Ketiga faktor tersebut bisa memprediksi niat seseorang, dimana niat diartikan sebagai motivasi seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Melalui Theory of Planned Behaviour bisa dijelaskan mengenai berbagai macam perilaku seseorang yang dipengaruhi sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku.

⁵⁷ Ibu Risa, Selaku Staf edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara dilakukan melalui via whatsapp oleh penulis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, 10 April 2021.

⁵⁸ Aminatun Nisa, Luki Zulaika, "Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal", (Jurnal Peta, Vol. 2 No.2, 2017)h.25

Hasil wawancara dengan seorang investor yang bernama Jumadang dengan mengatakan, bahwa:

“Meskipun demikian keputusan untuk memulai investasi tetap sepenuhnya ada pada investor. Sistem edukasi investasi yang telah dikeluarkan oleh OJK tidak mempengaruhi faktor secara langsung dan memulai investasi, namun informasi dan edukasi yang diberikan oleh OJK dapat membantu investor dalam membuat keputusan Investasi yang lebih cerdas dan bijaksana.”⁵⁹

Endang (2008) dalam penelitiannya menjelaskan terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi minat atau keinginan seseorang untuk berinvestasi diantaranya usia, motivasi, ataupun pemahaman untuk berinvestasi di pasar modal. Sehingga bisa dijelaskan jika seseorang memiliki minat untuk berinvestasi maka dia cenderung melakukan suatu tindakan agar minat atau keinginan untuk berinvestasi tersebut bisa terwujud. Tindakan tersebut diantaranya dengan mengikuti sosialisasi atau seminar yang membahas investasi, menerima tawaran berinvestasi dan memilih berinvestasi. Penilaian seorang investor bisa muncul karena adanya kesadaran untuk bertindak. Sudut pandang dan penilaian investor terhadap suatu investasi dapat menjadi lebih kuat terutama saat membuat pertimbangan agar memperoleh stabilitas finansial sesuai yang diharapkannya. Disisi lain faktor-faktor seperti saran dari pihak keluarganya, lingkungan sekitar dan pembawaan gen dapat mempengaruhi pembentukan pola perilaku investor tersebut.⁶⁰

Kesimpulannya Investasi melekat dengan para investor yang dimana investor memiliki minat dan niat dalam memperbaiki tindakan atas perlakuan dalam berinvestasi dengan cara menambahkan pengetahuan tentang investasi

⁵⁹ Jumadang, Selaku investor sekuritas bursa efek, wawancara dilakukan melalui via whatsapp, 21 Februari 2023.

⁶⁰ M. Samsul Haidir, "Pengaruh Pemahaman Investasi Dengan Modal Minimal Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal Syariah", (Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisni, Vol. 5 No. 2, 2019), h.200

dengan mengikuti pembelajaran edukasi investasi dan mengikuti seminar yang ada, hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan bagi investor dalam melakukan investasi agar bisa memilih investasi yang baik.

2. Faktor-faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Edukasi Investasi Terhadap Masyarakat?

Otoritas Jasa keuangan memiliki Satgas Waspada Investasi berfungsi sebagai dalam penanganan masalah investasi ilegal yang di mana OJK dan Satgas melakukan koordinasi di dalam suatu forum untuk menyelesaikan atau memberikan pemahaman pengetahuan masyarakat mengenai Investasi sehingga masyarakat bisa paham tentang penawaran investasi bodong sehingga tidak terjadinya penipuan dan kerugian. Setiap adanya penawaran Investasi di daerah terutama di kota palu masyarakat terlebih dahulu melakukan laporan kepada OJK untuk memberikan pemahaman. Setiap satu bulan OJK turun dalam melakukan talkshow kepada kepolosian dan dinas koperasi UMKM dalam memberikan edukasi Investasi yang dimana setiap daerah itu adanya penawaran Investasi bodong yang terjadi. OJK tidak terlibat ke dalam suatu penanganan masalah investasi bodong yang di keluarkan lembaga keuangan tetapi yang melakukan Investasi bodong yang dikeluarkan perusahaan Lembaga Keuangan yaitu adalah Satgas terkecuali adanya perizinan terhadap OJK.⁶¹

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh bapak Ferdian Ario Sasongko selaku Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), OJK Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan, bahwa:

“OJK dapat memberikan sanksi apabila terdapat pelaku Usaha Jasa Keuangan yang tidak menaati peraturan OJK, adapun sanksi tersebut

⁶¹ Hasil wawancara dengan Risa Puji Astuti, Kepala Sub Bagian Staf EPK, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, , 28 September 2022.

dapat berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha”⁶²

Ada beberapa ciri modus-modus penawaran investasi ilegal yang dapat diperhatikan agar masyarakat lebih berhati-hati antara lain:

1. Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha tetapi tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
2. Menjanjikan manfaat investasi (keuntungan) besar/tidak wajar.
3. Sifat “ berantai, member get member”, khususnya tidak terdapat/ tidak jelas underlying (barang) dari investasi tersebut;
4. Memberi kesan bebas berisiko atau dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/multi nasional;
5. Kegiatan yang di lakukan menyerupai money game dan skema Ponzi;
6. Harga barang tersebut tidak wajar jika dibanding dengan barang sejenis yang dijual di pasar;
7. Ditawarkan secara *online*, tidak jelas domisili usaha usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik;
8. Bonus hanya dibayar hanya bila ada perekrutan; dan
9. Tidak dijelaskannya bagaimana cara mengelola investasinya.

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spance (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor).

Menurut Birgham dan Houston Signaling Theory (2011) merupakan perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk kepada investor terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa yang akan datang.

⁶² Ferdian Ario Sasongko, Selaku kepala sub bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara dilakukan melalui via whatsapp oleh penulis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, 13 Februari 2023.

Dorongan perusahaan memberikan informasi adalah karena terdapat informasi asimetris antara manajer perusahaan dengan pihak luar. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris tersebut. Salah satu cara adalah dengan memberikan sinyal berupa informasi yang positif dan dapat dipercaya yang akan mengurangi ketidakpastian. Jika informasi mengandung nilai positif maka diharapkan pasar akan bereaksi pada saat informasi tersebut diterima.⁶³

Hal sesuai yang dikatakan oleh bapak Ferdian Ario Sasongko selaku Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), OJK Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan, bahwa:

“Selalu cek 2L yaitu legal dan logis, cek legalitas badan usaha yang melakukan penawaran investasi, perhatikan izin usahanya dan konfirmasi langsung kepada otoritas yang bersangkutan jika diperlukan dan cek logis atau tidaknya keuntungan yang ditawarkan”⁶⁴

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh investor sebelum mengambil keputusan investasi.⁶⁵ Agar tujuan investasi dapat tercapai, seorang investor membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil telah mempertimbangkan ekspektasi return yang diharapkan dan juga risiko akan di hadapi. Menurut Sharpe, pengambilan keputusan investasi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa tahapan berikut, yaitu:

⁶³ Elan Nurhadi P Dan Suhari Pranyoto, "Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Ratio (PER) Dan Price Book Value (PBV) Terhadap Harga Saham Emiten Perbankan Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017," Jurnal Teknologia, Aliansi Tinggi (APERTI) BUMN 2, No, 1 (2019): h 71.

⁶⁴ *Ibid.*, 72

⁶⁵ Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), 91.

1) Menentukan kebijakan investasi

Pada tahap awal, investor menetapkan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan. *Retrun* dan risiko memiliki hubungan yang positif. Artinya semakin tinggi *retrun* diharapkan, semakin tinggi pula risiko menyertainya. Oleh karena itu dalam menetapkan tujuan investasi hendaknya investor tidak mengabaikan risiko yang akan dihadapi. Jadi tujan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun resiko.

2) Analisis sekuritas

Analisis sekuritas merupakan kegiatan menilai sekuritas secara individual maupun beberapa kelompok sekuritas. Tujuannya adalah untuk melihat dan menentukan sekuritas yang salah harga (*misprired*). Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sekuritas adalah wajar karena mereka berasumsi bahwa pasar modal efisien. Dengan demikian, pemilihan sekuritas bukan didasarkan atas kesalahan harga tetapi didasarkan atas preferensi resiko para investor, pola kebutuhan kas, dan sebagainya.

3) Pembentukan portofolio

Pada tahap ketiga ini yang perlu dilakukan oleh investor adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan. Setelah itu, investor menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Disini masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor.

4) Melakukan revisi portofolio

Langkah yang dilakukan berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal, motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan *retrun* itu sendiri.

5) Evaluasi kinerja portofolio

Pada tahapan terakhir investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya *retrun* yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi diperlukan ukuran yang tepat tentang *retrun* dan risiko juga standar yang relevan.

Hal ini Sesuai dengan pendapat investor Goto yang bernama Muhidin Id Ismail mengatakan, bahwa:

“ Adanya investasi yang tanpa dijual oleh sekuritas atau perizinan dari OJK maka itu investasi bodong”⁶⁶

Sesuai dengan informasi seorang investor Goto yang bernama Muhidin Id Ismail, mengatakan bahwa:

“Setiap investasi yang tidak terdaftar oleh OJK dan Bursa Efek maka itu di katakan investasi bodong karena tidak adanya pengawasan yang di lakukan.”⁶⁷

Sesuai informasi/wawancara investor yang bernama Jumadang mengatakan, bahwa:

“ Kita harus tau dulu apa profil resiko kita masing-masing, contoh ada yang konservatif, moderat, dan agresif.”⁶⁸

Sesuai dengan pendapat investor Philip yang bernama Arifka Indah mengatakan, bahwa:

“ Mencari broker terpercaya yang sudah terdaftar di idx atau OJK”⁶⁹

⁶⁶ Muhidin Id Ismail, Selaku Investor Aplikasi Goto Sekuritas Bursa Efek, Wawancara Dilakukan Melalui Via Whatsapp, 19 Februari 2023.

⁶⁷ Muhidin Id Ismail, Selaku Investor Aplikasi Goto Sekuritas Bursa Efek, Wawancara Dilakukan Melalui Via Whatsapp, 19 Februari 2023.

⁶⁸ Jumadang, Selaku Investor Sekuritas Bursa Efek, Wawancara Dilakukan Melalui Via Whatsapp, 21 Februari 2023.

⁶⁹ Arifka Indah, Selaku Investor Aplikasi Philip Sekuritas Bursa Efek, Wawancara Dilakukan Melalui Via Whatsapp, 18 Februari 2023.

Hal ini Sesuai dengan pendapat investor Goto yang bernama Muhidin Id Ismail mengatakan, bahwa:

“ Adanya investasi yang tanpa dijual oleh sekuritas atau perizinan dari OJK maka itu investasi bodong”⁷⁰

Investasi biasanya diartikan kepada masyarakat dengan mendapatkan keuntungan cepat dan keuntungan yang besar akan tetapi mengandung risiko yang begitu besar didapatkan saat menanam modal diinvestasi sehingga ada risiko yang harus ditanggung, masyarakat yang belum mengetahui tentang pengetahuan investasi sehingga hal tersebut banyak masyarakat mengikuti investasi bodong atau ilegal yang banyak memakan korban serta kerugian besar terhadap masyarakat yang mengikutinya, sehingga OJK memberikan arahan kepada investor dalam memilih investasi yang baik.

Untuk menghilangkan kejadian permasalahan Investasi adanya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai wewenang dan kemampuan yang mampu memecahkan masalah terhadap investasi ilegal tetapi ini akan menjadi hambatan bagi pihak OJK dalam mencegah terjadinya investasi bodong yang membuat kerugian kepada masyarakat. Banyak korban terkhususnya di kota palu yang mengalami kerugian atas investasi bodong karena masyarakat tidak memiliki sosialisasi atau interaksi kepada OJK.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh bapak Ferdian Ario Sasongko selaku Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), OJK Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan, bahwa:

“ Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan tetapi enggan melapor baik karena nominal kerugian yang merasa kecil sehingga enggan berurusan dan merasa terbebani dengan kewajiban melaporkan ataupun dikarenakan malu menjadi korban penipuan sehingga yang bersangkutan lebih memilih untuk diam atau hanya menyampaikan

⁷⁰ Muhidin Id Ismail, Selaku Investor Aplikasi Goto Sekuritas Bursa Efek, Wawancara Dilakukan Melalui Via Whatsapp, 19 Februari 2023.

melalui media sosial tanpa adanya laporan resmi.”⁷¹

Hal ini sama dengan informasi seorang investor aplikasi Goto yang bernama Muhidin Id Ismail, mengatakan bahwa:

“ Banyak masyarakat terkena penipuan investasi atas rasa malas yang tidak mampu mengikuti prosedur yang ada dan terjebak ke investasi bodong karena promosi yang sangat mudah”⁷²

Hal sesuai *Theory Of Reasoned Action* (teori niat untuk berperilaku) dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Yang menjelaskan bahwa perilaku dilakukan karena individu mempunyai niat untuk melakukannya dan terkait pada kegiatan yang dilakukan atas kemauan sendiri (volitional)⁷³.

Menurut Jalil et. al, menjelaskan bahwa adalah niat yang dipengaruhi oleh suatu sikap yang dapat dikendalikan oleh individu itu sendiri. Niat ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu attitude dan dari pengaruh tekanan sosial. Dasar dari teori ini adalah seseorang melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran diri sendiri.⁷⁴ Dalam edukasi investasi, theory of reasoned action digunakan untuk menjelaskan tentang niat berperilaku masyarakat. Dari teori ini dijelaskan apabila masyarakat memiliki niat untuk melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan atau kemauan dalam berinvestasi, maka masyarakat tersebut akan melakukan usaha-usaha untuk mencapai tujuannya.

⁷¹ Ferdian Ario Sasongko, Selaku Kepala Sub Bagian Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Provinsi Sulawesi Tengah, Wawancara Dilakukan Melalui Via Whatsapp Oleh Penulis Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Provinsi Sulawesi Tengah, 13 Februari 2023.

⁷² Muhidin Id Ismail, Selaku Investor Aplikasi Goto Sekuritas Bursa Efek, Wawancara Dilakukan Melalui Via Whatsapp, 19 Februari 2023.

⁷³ Hermanto, "Perilaku Mahasiswa Ekonomi Di Universitas Esa Unggul Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal" (*Jurnal Ekonom Vol.8, No2, Mei 2017*)

⁷⁴ Tiffany, William Tjong, "Pengaruh Theory Of Reasoned Action Terhadap Minat Investor Dalam Socially Responsible Investmen (Sri) Di Indonesia", (*The Opportunity Of Digital And Technology Disruption*, 18 Mei 2022, Tangerang).

Kesimpulan yang diatas teori tersebut memiliki kaitan permasalahan OJK dan masyarakat yang akan sulit untuk mengurangi masalah investasi ilegal dikarenakan masyarakat tidak memiliki interaksi kepada OJK ini akan menjadi hambatan untuk bisa mengatasi masalah investasi ilegal, OJK sangat membutuhkan komunikasi masyarakat untuk bisa diberikan arahan kepada masyarakat yang ingin melakukan investasi dan membutuhkan laporan kepada masyarakat atas masalah investasi ilegal tetapi banyak masyarakat yang enggan untuk melapor ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan merasa malu dengan apa yang dialaminya dengan tindakan pribadi yang ingin menyembunyikan masalahnya. Dimana masih ada masyarakat mengalami penipuan karena kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti edukasi mengenai investasi sehingga mudah terjebak dengan investasi ilegal karena tidak memiliki pengetahuan mengenai investasi.

Pada umumnya, konsumen bersifat memaksimalkan kepuasannya, dalam hal ini, Walker, E.R. lewat bukunya *From Economic Theory to Policy* (1943) menyatakan rasionalisasi ekonomi beranggapan bahwa para konsumen berusaha memaksimalkan 'kepuasan' mereka.⁷⁵

Konsumen dapat melakukan pengaduan atas kerugian yang diterima, kaitannya dengan kegiatan investasi ilegal yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat telah merugikan masyarakat luas, pengaduan dapat dilakukan dengan fasilitas yang diberikan OJK melalui peraturan pelaksana Peraturan OJK No.1/D.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, pengaduan didasarkan atas

⁷⁵ Lubis, Suhrawardi K., and Farid Wajadi.2012. Hukum Ekonomi Islam. Sinar Grafika, Jakarta.

ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya kerugian akibat adanya kegiatan investasi ilegal yang dilakukan oleh suatu perusahaan.⁷⁶

Kesimpulan dari pembahasan adanya peran yang dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan investasi ilegal karena akibat perilaku masyarakat atas ketidakpuasan dalam menerima kerugian yang dialami dalam investasi bodong sehingga dalam menyelesaikan atas pengaduan atau laporan dari konsumen ada beberapa peran yang dikeluarkan dari OJK yaitu prevetif yang dimana memberikan arahan atau edukasi sebelum melakukan investasi dan represif yang dimana memiliki satuan tugas (Satgas) yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan masalah investasi ilegal yang merugikan masyarakat.

⁷⁶ Sufmi Dasco Ahmad, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia" (Jurnal Privat Law Vol:6 No.1,2018)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari peran OJK dalam memberikan edukasi investasi online terhadap masyarakat di kota palu, OJK menjalankan tugas yang sesuai dengan kinerja yang dilakukan salah satunya memberikan edukasi investasi yang dimana OJK suatu lembaga yang punya wewenang dan kemampuan yang mampu memberikan perubahan terhadap masyarakat dalam pemahaman investasi. Sehingga ada beberapa gerakan atau peran dari OJK dalam melindungi masyarakat terhadap investasi bodong yang bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar.

Mulainya maraknya peminat investasi online dan semakin banyak investasi online ilegal yang masuk dalam beberapa daerah dengan penawaran investasi terhadap masyarakat, dengan hal ini OJK bertindak dengan memiliki Satgas yang akan menangani masalah investasi bodong di beberapa daerah, banyak yang salah artikan dalam pemahaman investasi karena masyarakat berpikir bahwasanya investasi adalah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan cepat sehingga banyak masyarakat yang terobsesi.

2. Dari sinilah untuk menghilangkan kejadian masalah investasi bodong yang merugikan masyarakat, OJK mengeluarkan edukasi investasi kepada masyarakat agar bisa terhindar dari penawaran investasi bodong dan juga OJK melakukan sosialisasi dan pendekatan untuk mempromosi kinerja OJK karena masih banyak masyarakat belum mengenal OJK dan masih banyak yang engga melapor atas kejadian masalah investasi. Dan bukan

hanya itu OJK melakukan pendekatan melalui media yang aktif dan memberikan edukasi investasi kepada masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengedukasi investasi online ilegal terhadap masyarakat kota palu
2. Implikasi praktis Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dengan harapan kedepanya sistem kinerjanya dalam memberikan edukasi investasi lebih ditingkatkan agar masyarakat bisa memahami jalannya investasi.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat diberikan pihak Otoritas Jasa Keuangan agar lebih meningkatkan kinerja edukasi investasi agar masyarakat tidak mengalami penipuan dan kerugian akibat investasi bodong.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Burhanuddin, *Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta: LP3ES,2005.
- Ahmad, Sufmi Dasco,"Peranan Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia"*Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Azzahra VOL: 6 NO: 1 (2018)*.
- Al Adawiah, Andre Ferdiananto dan Amalia Syauket, Rabiah, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Illegal Binomo*, Malang:Literasi Nusantara Abadi,2022.
- Arifardhani, Yoyo, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta:Kencana,2020.
- Christiawan, Rio,*Hukum Bisnis Kontemporer*, Depok:Rajawali Pers,2021.
- Dewi, dan Wawan (2017) "*Teori dan pengukuran pengetahuan, sikap dan perilaku manusia*" Yogyakarta : Nuha Medika. Nursalam (2011) "*Proses dan dokumentasi keperawatan, konsep dan praktek*".Jakarta : Salemba Medika. Notoadmojo (2012)"*Metodologi Penelitian Kesehatan*.Jakarta : Rineka Cipta".
- Dewi, Gusti ayu ketut rencana sari dan prameswari diota, *investasi dan pasar modal Indonesia*, depok: pt raja grafindo persada,2018.
- Dwi, Suatmi Astuti, Barnadetta."*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*"(Bandung:CV.Media Sains Indonesia,2022).
- Haidir, M. Samsul."Pengaruh Pemahaman Investasi Dengan Modal Minimal Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal Syariah",(*Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisni, Vol. 5 No. 2,2019*),
- Herlianto, Didit. *Menajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Invetasi Bodong*,(Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013)
- Hermanto,"Perilaku Mahasiswa Ekonomi Di Universitas Esa Unggul Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal"*(Jurnal Ekonom Vol.8,No2,Mei 2017)*
- Huda, Nurul dan Nasution Mustafa Edwin, *investasi pada pasar modal syariah* Jakarta: kencana,2007.
- Ida, Ayu Putu Widiati, I Gusti Ayu Firga Julia,Dan Nil Uh Made Mahendrawati,"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor"*Jurnal Ilmiah: Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 3, September (2021)*.
- K Lubis, Suhrawardi. and Farid Wajadi.2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Kasmir, Dr., *dasar-dasar perbankan*, Depok: PT RajaGrafindo perseda, 2014.
- Katti, Mutmainah, Siti Wardani Bakri, "Pasar Modal Sebagai Alternatif Investasi Pada Masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun" (*Skripsi Diterbitkan, Universitas Merdeka Medium, Fakultas Ekonomi, Jl. Serayu No. 79, Medium, 63133*)
- Koenjaningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Luki, Zulaik Aminatun Nisa. "Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Minir Investasi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pa Modal", (*Jurnal Peta, Vol. 2 No.2, 2017*)
- Meleong, Lexy J. *metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Karya, 2001.
- Napitupulu, Josua Halomoan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi "Fikti" Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *To-Ra Vol. 7, No. 1, April (2021)*
- Ni Made, Tamansari, dan Pratiwi Dewi, Ni Made Santini, "Pengaruh Edukasi Pasar Modal Terhadap Persepsi Risiko Dan Minat Berinvestasi Masyarakat" *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol.12, No.1 Juli (2020)*
- Noval, Malkan, Indra Kurniawan dan Nurdin "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah" (*Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1, Juni (2021)*)
- P Elan, Nurhadi Dan Pranyoto, Suhari. "Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Ratio (PER) Dan Price Book Value (PBV) Terhadap Harga Saham Emiten Perbankan Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017," *Jurnal Teknologia, Aliansi Tinggi (APERTI) BUMN 2, No, 1 (2019)*
- Priana, Wiwin, Djohan Mashudi, M Taufiq, *Pengantar Teori Ekonomi*. Yogyakarta: KDT, 2017.
- Pujiyono, dan Ekfajri Mohammad Amin. "Optimalisasi Tugas Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Mengenai Investasi Illegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan" *Fakultas Hukum, Universitas Surakarta) Vol 6, No 2 (2018)*
- Putranto, Hanafi adi. "kelayakan finansial ekonomi mahasiswa dalam investasi saham di galeri investasi syariah". *UIN sunan Ampel Surabaya. 2016, diakses 29 april 2019*
- Rifardhani, Yoyo a, *hukum pasar modal di Indonesia*. Jakarta: kencana prenamedia group, 2020.

- Ruslan, Murniati."Otoritas Jasa Keuangan Dan Kiprahnya Di Kota Palu"(*Bilancia*, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2016)
- Setyosari Punaji,"*metode penelitian pendidikan dan pengembangan*". Jakarta:kencana,2010.
- Soetiono, Kusumaningtuti S, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industry Jasa Keuangan*. Jakarta: Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen,Ojk.
- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif dan R Dan D*. Bandung: alfabeta, 2011.
- Takalamingan, Fallahudin Tsauki,"Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Investasi Illegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011" (*Jurnal Ilmiah:Lex ET Societatis Vol.IX,No.1 Jan-Mar (2021)*)
- Tjong, Tiffany William."Pengaruh Theory Of Reasoned Action Terhadap Minat Investor Dalam Socially Responsible Investmen (Sri) Di Indonesia",(*The Opportunity Of Digital And Technology Disruption, 18 Mei 2022, Tangerang*).
- UU no.21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan mendefinisikan lembaga jasa keuangan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan di sector perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pasal 1 ayat 5).
- Veithzal, Rival, "*Islamic Financial Management*"Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Watuniah, Bakhri Syaefu, dan Fauzi Mabruri,"Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Illegal" (*Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Universitas Syekh Nurjati Cirebon*). Vol 4,No (2019)

Pedoman Wawancara

Dalam mendapatkan hasil data penelitian penulis telah mewancarai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan atas nama Ferdian Ario Sasongko dengan berupa pertanyaan,:


1. Apa kewenangan dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan investasi *online* illegal?
2. Melalui media apa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan edukasi investasi illegal, apakah secara langsung atau secara *online*?
3. Bagaimana memilih investasi *online* yang benar dan tidak mengandung illegal?
4. Strategi apa yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengedukasi Investasi Ilegal?
5. Apa saja kiat-kiat dalam berinvestasi agar tidak terjebak di dalam investasi *online* illegal?

Adapun untuk mendapatkan hasil data penelitian penulis juga mewancarai beberapa investor.

1. Apakah sistem kerja OJK dalam memberikan edukasi investasi berpengaruh bagi investor?
2. Bagaimana pendapat investor tentang sistem edukasi yang dilakukan OJK?
3. Investasi apa yang investor ikuti dan apakah investasi tersebut aman untuk diikuti?
4. Bagaimana investor bisa mengetahui tentang ilmu investasi dan darimana investor mendapatkan ilmu tersebut?
5. Bagaimana memilih investasi yang benar menurut investor?


LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran: Melakukan wawancara bersama Bapak Ferdian Ario Sasongko Selaku Kepala Sub Bagian Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah melalui whatshap.





Lampiran: Melakukan wawancara bersama salah satu investor Jumadang melalui whatsapp.





Lampiran: Melakukan wawancara bersama Muhidin Id Ismail Selaku Investor Aplikasi Goto di sekret kopma.



Lampiran: Melakukan wawancara bersama Afrika Indah selaku Investor Aplikasi Philip melalui whatsapp.

